



# BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 104

TAHUN 2023

## PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR 102 TAHUN 2023

TENTANG

TATA KELOLA RISET DAN INOVASI  
DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan peran pengendalian Badan Riset dan Inovasi Daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah, perlu melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan riset dan inovasi di daerah;
  - b. bahwa untuk penguatan dan pengembangan ekosistem riset dan inovasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan untuk meningkatkan daya saing daerah serta sebagai landasan/arahan dan kepastian hukum bagi semua pihak dalam tata kelola riset dan inovasi di daerah perlu pengaturan dalam penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat;

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara 6841);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 18 Tahun 2022 tentang Wajib Serah dan Wajib Simpan Data Primer dan Keluaran Hasil Riset (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 422);
6. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 380);
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021 Nomor 14);
8. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA KELOLA RISET DAN INOVASI DI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang selanjutnya disingkat BRIDA Provinsi adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
8. Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat BRIDA Kabupaten/Kota adalah Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat.
9. Riset adalah aktivitas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
10. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut metodologi ilmiah untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan pemahaman tentang fenomena alam dan/atau sosial, pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis, dan penarikan kesimpulan ilmiah.
11. Pengembangan adalah kegiatan untuk peningkatan manfaat dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah terbukti kebenaran dan keamanannya untuk meningkatkan fungsi dan manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi.
12. Pengkajian adalah kegiatan untuk menilai atau mengetahui kesiapan, kemanfaatan, dampak, dan implikasi sebelum dan/atau sesudah ilmu pengetahuan dan teknologi diterapkan.
13. Perencanaan adalah kegiatan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk desain atau rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk, dan/atau proses produksi yang lebih baik dan/atau efisien dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial, budaya, lingkungan hidup, dan estetika.

14. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.
15. Inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.
16. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan/atau proporsi tentang suatu ilmu pengetahuan dan teknologi secara proaktif dan ekstensif oleh penemunya dan/atau pihak lain dengan tujuan agar dimanfaatkan untuk meningkatkan daya gunanya.
17. Infrastruktur Riset adalah seluruh sarana, prasarana, peralatan, perlengkapan, dan fasilitas pendukung lainnya.
18. Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah adalah keterhubungan elemen sistem yang mendukung rantai nilai Riset dan Inovasi di daerah.
19. Kelembagaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah entitas yang membentuk hubungan antara organisasi dan/atau sekelompok orang untuk bekerja sama dalam kegiatan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.
20. Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah sumber daya manusia yang menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun.
22. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen perencanaan pembangunan transisi bagi daerah dengan akhir masa jabatan kepala daerah tahun 2022 atau tahun 2023, dan bagi daerah otonom baru.
23. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

## BAB II PENYELENGGARA RISET DAN INOVASI

### Pasal 2

- (1) Riset dan Inovasi pada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat diselenggarakan oleh BRIDA.

- (2) Riset dan Inovasi pada pemerintah Kabupaten/Kota diselenggarakan oleh BRIDA Kabupaten/Kota.

### Pasal 3

- (1) Riset dan Inovasi di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
- a. lembaga riset negeri;
  - b. lembaga riset swasta;
  - c. badan usaha;
  - d. Perguruan Tinggi;
  - e. masyarakat; dan/atau
  - f. lembaga asing yang telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Riset dan Inovasi di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disinergikan oleh BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.

## BAB III

### PENYELENGGARAAN RISET DAN INOVASI

#### Bagian kesatu

#### Penyelenggaraan Riset

#### Paragraf 1

#### Umum

### Pasal 4

Riset yang dilakukan oleh penyelenggara Riset di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. Penelitian;
- b. Pengembangan;
- c. Pengkajian; dan
- d. Penerapan.

#### Paragraf 2

#### Penelitian dan Pengembangan

### Pasal 5

Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a ditujukan untuk:

- a. peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- b. perbaikan tata kelola Pemerintahan Daerah;
- c. pemberdayaan dan peran serta masyarakat;
- d. peningkatan daya saing daerah; dan
- e. peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## Pasal 6

Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari Penelitian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan peradaban.

### Paragraf 3 Pengkajian

## Pasal 7

- (1) Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan melalui analisis dan Perencanaan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
  - a. pengujian;
  - b. pengembangan teknologi;
  - c. rancang bangun; dan
  - d. pengoperasian

### Paragraf 4 Penerapan

## Pasal 8

- (1) Penerapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d wajib dilaksanakan dengan berbasis pada hasil Penelitian, Pengembangan, dan/atau Pengkajian.
- (2) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendorong Inovasi sebagai upaya peningkatan produktivitas pembangunan, kemandirian, dan daya saing daerah.
- (3) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. alih teknologi;
  - b. intermediasi teknologi;
  - c. Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; dan
  - d. komersialisasi teknologi.

## Pasal 9

- (1) Alih teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf a dapat dilakukan secara komersial atau nonkomersial.
- (2) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. lisensi;
  - b. kerja sama;
  - c. pelayanan jasa ilmu pengetahuan dan teknologi; dan/atau

- d. pelaksanaan alih teknologi yang dilakukan dengan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

- (1) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf b merupakan upaya untuk menjembatani proses terjadinya Inovasi dan Inovasi antara penghasil dan calon pengguna teknologi.
- (2) Intermediasi teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. inkubasi teknologi;
  - b. temu bisnis teknologi;
  - c. kemitraan; dan/atau
  - d. promosi hasil Inovasi.

#### Pasal 11

- (1) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf c ditujukan untuk meningkatkan efektifitas adopsi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Difusi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap calon pengguna ilmu pengetahuan dan teknologi melalui kegiatan:
  - a. peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. evaluasi kesiapan pengguna teknologi; dan
  - c. pembinaan peningkatan kapasitas daya serap pengguna teknologi.

#### Pasal 12

Komersialisasi teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) huruf d dapat dilaksanakan melalui:

- a. inkubasi teknologi;
- b. kemitraan industri; dan/atau
- c. pengembangan kawasan ilmu pengetahuan dan teknologi.

### Bagian Kedua

#### Pemanfaatan Riset dan Inovasi

#### Pasal 13

Riset dan Inovasi dimanfaatkan untuk:

- a. perumusan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah;
- b. landasan pengambilan keputusan;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola Pemerintahan Daerah;

- d. naskah akademik untuk penyusunan peraturan daerah; dan/atau
- e. solusi permasalahan Pembangunan

## BAB IV KOORDINASI DAN SINKRONISASI

### Bagian Kesatu Mekanisme Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Riset dan Inovasi di Daerah

#### Pasal 14

Dalam rangka menyinergikan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah dan memperkuat tugas dan fungsi BRIDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, diselenggarakan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah

#### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi dilakukan oleh:
  - a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi antar daerah Kabupaten/Kota;
  - b. Gubernur sebagai Kepala Daerah mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah provinsi; atau
  - c. Bupati/Walikota mengoordinasikan dan menyinkronkan penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota.
- (2) Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 16

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilaksanakan dengan melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui forum koordinasi dan sinkronisasi.
- (3) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat dalam pengembangan kebijakan Riset dan Inovasi di daerah dan menghasilkan bahan rumusan rekomendasi berbasis bukti di daerah.



- (4) Forum koordinasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di tingkat provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota.
- (5) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Gubernur.
- (6) Pelaksanaan forum koordinasi dan sinkronisasi di tingkat Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dipimpin oleh Bupati/Wali Kota.

#### Pasal 17

- (1) Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilaksanakan melalui rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah.
- (2) Rapat koordinasi teknis kebijakan Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan di Provinsi.
- (3) Rapat koordinasi teknis diselenggarakan oleh BRIDA provinsi dengan melibatkan seluruh kabupaten/kota.
- (4) Rapat koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### Bagian Kedua

##### Kemitraan

#### Pasal 18

- (1) BRIDA Provinsi dan/atau BRIDA Kabupaten/Kota melakukan kemitraan untuk mengembangkan jaringan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kemudahan akses informasi;
  - b. kemudahan akses Infrastruktur Riset dan Inovasi; dan
  - c. mobilitas Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mitra dalam negeri dan/atau mitra luar negeri.
- (4) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
EKOSISTEM RISET DAN INOVASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota melalui BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten Kota melaksanakan fungsi Riset dan Inovasi di daerah untuk menumbuh kembangkan Ekosistem Riset dan Inovasi.
- (2) Ekosistem Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi;
  - b. elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi;
  - c. elemen kemitraan Riset dan Inovasi;
  - d. elemen budaya Riset dan Inovasi;
  - e. elemen keterpaduan Riset dan Inovasi; dan
  - f. elemen penyelarasan dengan perkembangan global.
- (3) Elemen kebijakan dan Infrastruktur Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
  - a. reformasi kebijakan Riset dan Inovasi;
  - b. penataan basis data Riset dan Inovasi;
  - c. pengembangan infrastruktur dasar Riset dan Inovasi;
  - d. penyediaan anggaran Riset dan Inovasi; dan
  - e. peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual.
- (4) Elemen kapasitas kelembagaan dan daya dukung Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
  - a. penguatan kolaborasi Riset dan Inovasi dengan Pemangku Kepentingan; dan
  - b. penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi yang disesuaikan dengan kemampuan daerah.
- (5) Elemen kemitraan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi:
  - a. penguatan kemitraan antarlembagaan;
  - b. peningkatan difusi Inovasi; dan
  - c. peningkatan praktik baik dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.
- (6) Elemen budaya Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi:
  - a. promosi dan kampanye Inovasi;
  - b. apresiasi prestasi Inovasi;
  - c. pengembangan perusahaan pemula berbasis riset; dan
  - d. inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat.

- (7) Elemen keterpaduan Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e meliputi:
  - a. prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah;
  - b. penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah; dan
  - c. kesesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- (8) Elemen penyesuaian dengan perkembangan global sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
  - a. peningkatan kepedulian isu internasional yang mempengaruhi pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Nusa Tenggara Barat; dan
  - b. penguatan kerjasama internasional.
- (9) Pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Nusa Tenggara Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (8) dikoordinasikan oleh BRIDA Provinsi dan Brista Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenagannya.

BAB VI  
RENCANA INDUK DAN PETA JALAN PEMAJUAN ILMU  
PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

Bagian Kesatu  
Kebijakan Berlandaskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 20

- (1) Hasil Riset wajib digunakan sebagai landasan ilmiah dalam perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah.
- (2) Kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (3) Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam rancangan teknokratik RPJMD.
- (4) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
- (5) Metode dan kerangka berpikir ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), didasarkan pada hasil Riset dan Inovasi.

Pasal 21

Gubernur/Bupati/WaliKota dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) melibatkan Pemangku Kepentingan penyelenggara Riset dan Inovasi di daerah.

Bagian Kedua  
Rencana Induk dan Peta Jalan  
Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pasal 22

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat sistemik, komprehensif, dan partisipatif memuat peran ilmu pengetahuan dan teknologi atau Riset dan Inovasi di dalam mengatasi permasalahan prioritas pembangunan daerah.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun atau disesuaikan dengan jangka waktu Dokumen Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Pasal 23

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah provinsi disusun oleh BRIDA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah kabupaten/kota disusun oleh BRIDA kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka Penyusunan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten Kota melakukan koordinasi, sinergi, dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan Pemangku Kepentingan.
- (4) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disusun berdasarkan program prioritas pembangunan yang tercantum dalam RPJMD atau RPD untuk dipercepat capaian target programnya.
- (5) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan memperhatikan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah provinsi.
- (6) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD atau RPD.

Pasal 24

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi paling sedikit memuat:

- a. gambaran potensi sumber daya alam/potensi ekonomi daerah;
  - b. gambaran/kondisi Riset dan Inovasi di daerah;
  - c. permasalahan utama pembangunan daerah dan potensi pemecahannya;
  - d. tema prioritas Riset dan Inovasi;
  - e. tantangan dan peluang Riset dan Inovasi;
  - f. analisis kesenjangan kebijakan berbasis bukti dan Ekosistem Riset dan Inovasi;
  - g. strategi Riset dan Inovasi; dan
  - h. peta jalan Riset dan Inovasi.
- (2) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan kepala daerah tersendiri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 25

- (1) Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dijabarkan ke dalam Rencana Aksi Riset dan Inovasi.
- (2) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rencana aksi tahunan.
- (3) Rencana Aksi Riset dan Inovasi di provinsi disusun oleh BRIDA Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Rencana Aksi Riset dan Inovasi di kabupaten/kota disusun oleh BRIDA Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Rencana Aksi Riset dan Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. program dan target tahunan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy); dan
  - b. program dan target tahunan pengembangan produk unggulan melalui pengembangan Ekosistem Riset dan Inovasi di Daerah.

#### BAB VII

#### SUMBER DAYA MANUSIA ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI

#### Pasal 26

- (1) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terdiri atas:
  - a. aparatur sipil negara;
  - b. non-aparatur sipil negara.

- (2) Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terbagi atas:
  - a. jabatan fungsional di bawah pembinaan Badan Riset dan Inovasi Nasional; dan
  - b. jabatan fungsional lainnya yang bekerja pada bidang Riset dan Inovasi

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui:
  - a. peningkatan kompetensi; dan/atau
  - b. fasilitasi Riset dan Inovasi.
- (2) Pembinaan Sumber Daya Manusia Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten/Kota

### BAB VIII SISTEM INFORMASI RISET DAN INOVASI

#### Pasal 28

BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten/Kota menyelenggarakan Sistem Informasi Riset dan Inovasi di daerah yang diintegrasikan dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik.

#### Pasal 29

- (1) Pemanfaatan Sistem Informasi Riset dan Inovasi di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ditujukan untuk menjalankan:
  - a. ketentuan wajib serah dan wajib simpan; dan
  - b. koordinasi dan pelaporan
- (2) Ketentuan wajib serah dan wajib simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB IX PENDANAAN

#### Pasal 30

- (1) Pendanaan dalam melaksanakan Riset dan Inovasi di daerah provinsi yang diselenggarakan oleh BRIDA provinsi bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pendanaan dalam melaksanakan kegiatan Riset dan Inovasi di daerah kabupaten/kota yang diselenggarakan BRIDA Kabupaten/Kota bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) BRIDA Provinsi dan BRIDA Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Riset dan Inovasi di daerah dapat menggunakan mekanisme pendanaan kompetisi terbuka untuk penyelenggara Riset dan Inovasi dari berbagai Pemangku Kepentingan.

## BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN RISET DAN INOVASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 31

- (1) Gubernur melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di provinsi.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BRIDA Provinsi.
- (3) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota.
- (4) Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menugaskan BRIDA provinsi.
- (5) Bupati/wali kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Riset dan Inovasi di kabupaten/kota.
- (6) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh BRIDA Kabupaten/Kota.

## BAB XI PELAPORAN

#### Pasal 32

- (1) Gubernur melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA provinsi kepada Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- (2) Bupati/wali kota melaporkan kinerja Riset dan Inovasi di daerah yang dikoordinasikan oleh BRIDA kabupaten/kota kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat di daerah.
- (3) Pelaporan kinerja Riset dan Inovasi di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram  
pada tanggal 15 Desember 2023

Pj. GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

ttd

H. LALU GITA ARIADI

Diundangkan di Mataram  
pada tanggal 15 Desember 2023


Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ttd

H. FATHURRAHMAN

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 104

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



LALU RUDY GUNAWAN  
NIP. 19700527 199603 1 002